



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan  
Nomor : 421.10/ 666 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB) ANGGREK  
Nama Ketua Penyelenggara : INAH CASMINAH  
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)  
Klifikasi Ijin : Perpanjangan  
Alamat : Dusun II RT. 001 RW. 002 Desa Cigamulya Kecamatan Ciawigebang  
Berlaku sejak tanggal : 09 Maret 2021 s.d 09 Maret 2024

Kuningan, 09 Maret 2021  
a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN  
KEPALA BIDANG PAUD dan DIKMAS

Akta Notaris Pendirian : MOHAMMAD TAUFIK AMIR, SH., MKn  
Nomor Pendirian : 103  
Tgl, Bln dan Tahun Pendirian : 21-12-2015



CARLAN, SPd., M.MPd  
NIP. 19720312 200604 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax. 0232-875905, Email. [dikbud@gmail.com](mailto:dikbud@gmail.com)

Kode Pos 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 421.10/ 666 /Pembinaan PAUD dan DIKMAS

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB)**  
**“ANGGREK”**

Dusun II RT. 001 RW. 002 Desa Cigamulya  
Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;
- b. bahwa Kelompok Bermain (KB) Anggrek yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain (KB) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;



Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 08 Maret 2021.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :  
Nama Lembaga : KB ANGGREK  
Nama Ketua Penyelenggara : INAH CASMINAH  
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)  
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan  
Alamat : Dusun II RT. 001 RW. 002 Desa Cigamulya Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Perpanjangan ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar Formal dan Nonformal sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 09 Maret 2021

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650220 199303 1 004